

PEMBENTUKAN - TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
2026

KPT 14 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNGPINANG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PerPres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PermenPAN-RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PermenpanRB No. 5 Tahun 2024; KPT KPU No. 915 Tahun 2025; KPT KPU No. 120 Tahun 2026; KPT KPU No. 185 Tahun 2026; KPT Sekjend No. 899 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Juni 2026.
- Lamp. : 2 hlm.